



2018

KEBIJAKAN SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL

UNIVERSITAS BINA SARANA INFORMATIKA

Jl. Kamal Raya No. 18, RingRoad Barat, Cengkareng, Jakarta Barat

KEBIJAKAN SPMI

UNIVERSITAS BINA SARANA INFORMATIKA



Kode Dokumen	DMU/KM-SPMI/UBSI/001
Revisi	0
Tanggal	27 September 2018

Diajukan Oleh,	Dikaji Ulang Oleh,	Disahkan Oleh,
Kepala Badan Penjaminan Mutu & Akreditasi	Ketua Senat Universitas Bina Sarana Informatika	Ketua Yayasan Bina Sarana Informatika
Tanggal : 27 September 2018	Tanggal : 3 Oktober 2018	Tanggal : 5 Oktober 2018
 Suparman HL, S.Sos, M.Si	 I Ketut Martana, S.Sos, MM	 Efriadi, M.Kom



Yayasan Bina Sarana Informatika

KEPUTUSAN YAYASAN BINA SARANA INFORMATIKA

NOMOR 328/Y-BSI/X/2018

TENTANG

KEBIJAKAN SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL UNIVERSITAS BINA SARANA INFORMATIKA

KETUA YAYASAN BINA SARANA INFORMATIKA,

- Menimbang :
- Bahwa Universitas Bina Sarana Informatika memiliki komitmen secara professional untuk meningkatkan mutu akademik maupun mutu non akademik secara berkelanjutan melalui sistem penjaminan mutu.
 - Bahwa pelaksanaan penjaminan mutu merupakan tanggung jawab bersama seluruh komponen fakultas dan program studi Universitas Bina Sarana Informatika baik di tingkat universitas, fakultas, program studi dan unit pendukung lainnya.
 - Bahwa untuk kejelasan tugas dan tanggung jawab perlu ditetapkan pedoman pelaksanaan pengendalian mutu dalam bentuk kebijakan SPMI dengan keputusan Ketua Yayasan Bina Sarana Informatika.

- Mengingat :
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012, tentang Sistem Pendidikan Tinggi;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
 - Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
 - Peraturan Menteri Riset, Teknologi, Dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Riset, Teknologi, Dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
 - Peraturan Yayasan Bina Sarana Informatika tentang Statuta Universitas Bina Sarana Informatika Nomor 300/Y-BSI/IX/2018 tanggal 19 September 2018;
 - Keputusan Rektor Universitas Bina Sarana Informatika Nomor 004/1.01/UBSI/IX/2018 tanggal 21 September 2018 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Universitas Bina Sarana Informatika.

Memperhatikan : Hasil rapat Yayasan Bina Sarana Informatika 28 September 2018 di Jakarta



Yayasan Bina Sarana Informatika

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEBIJAKAN SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL UNIVERSITAS BINA SARANA INFORMATIKA
- Pertama : Kebijakan SPMI Universitas Bina Sarana Informatika sebagaimana tersebut pada lampiran keputusan ini.
- Kedua : Kebijakan SPMI Universitas Bina Sarana Informatika merupakan pedoman penyusunan Manual SPMI dan Standar SPMI.
- Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan;
- K keempat : Apabila ditemukan kekeliruan dikemudian hari, akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jakarta

Pada tanggal : 5 Oktober 2018

Yayasan Bina Sarana Informatika



Eriadi, M.Kom, MM

Tembusan:

1. Rektor
2. Wakil Rektor
3. Dekan
4. Kepala Badan/Kepala Biro
5. Ketua Program Studi
6. Arsip

DAFTAR ISI

	Halaman
LEMBAR PENGESAHAN	ii
SURAT KEPUTUSAN	iii
DAFTAR ISI	v
PENGANTAR	vi
VISI, MISI, DAN TUJUAN	1
LATAR BELAKANG	2
RUANG LINGKUP	4
ISTILAH DAN DEFINISI	5
GARIS BESAR KEBIJAKAN SPMI	6
A. TUJUAN DAN STRATEGI SPMI	6
B. ASAS-ASAS PELAKSANAAN SPMI	7
C. MANAJEMEN SPMI	8
D. TATA KELOLA KELEMBAGAAN SPMI	9
E. KEBIJAKAN MUTU	15
F. DAFTAR STANDAR DALAM SPMI	16
DOKUMEN SPMI	18
A. MANUAL SPMI	18
B. STANDAR DALAM SPMI	20
KEBIJAKAN SPMI	21
A. SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL	21
B. VISI, MISI, TUJUAN, PENGELOLAAN DAN RENCANA STRATEGIS	21
C. RUANG LINGKUP STANDAR DALAM SPMI	22

PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT yang maha kuasa atas selesainya penyusunan dokumen kebijakan SPMI (Sistem Penjaminan Mutu Internal) Universitas Bina Sarana Informatika ini. Dimana dokumen kebijakan ini disusun sebagai acuan bagi penyelenggara kegiatan akademik dan non akademik di lingkungan Universitas Bina Sarana Informatika, yang meliputi perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi.

Ruang lingkup kebijakan SPMI Universitas Bina Sarana Informatika meliputi kebijakan mutu akademik seperti kurikulum, proses pembelajaran, kompetensi lulusan, tenaga pendidik dan kependidikan, penilaian hasil pembelajaran, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, serta suasana akademik. Selain itu terdapat pula kebijakan non-akademik meliputi identitas perguruan tinggi, sistem pengelolaan, sarana dan prasarana, pendanaan/pembiayaan, sistem informasi dan kerjasama.

Untuk itu ucapan terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya kami sampaikan kepada :

1. Seluruh jajaran pimpinan Universitas Bina Sarana Informatika yang telah memberikan dukungan baik moril maupun materiil dalam penyusunan dokumen kebijakan SPMI ini.
2. Anggota Badan Penjaminan Mutu & Akreditasi (BPMA) Universitas Bina Sarana Informatika yang telah menyusun dan menyempurnakan dokumen kebijakan SPMI berdasarkan masukan-masukan berbagai pihak.
3. Semua pihak yang tidak dapat kami sebutkan satu persatu.

Dengan ditetapkannya kebijakan SPMI ini, selanjutnya dapat digunakan untuk penyusunan berbagai dokumen SPMI yang lain seperti manual SPMI dan standar dalam SPMI. Saran dan masukan tetap kami harapkan guna sempurnanya dokumen ini.

Diharapkan dengan ditetapkannya kebijakan SPMI ini Badan Penjaminan Mutu & Akreditasi (BPMA) di lingkungan Universitas Bina Sarana Informatika dapat dilaksanakan oleh seluruh sivitas akademik di lingkungan Universitas Bina Sarana Informatika.

Jakarta, September 2018
Universitas Bina Sarana Informatika



Suparman HL, S.Sos, M.Si
Kepala BPMA

VISI, MISI, DAN TUJUAN

VISI :

Menjadi Universitas unggul di bidang ekonomi kreatif pada tahun 2033.

MISI :

1. Menyelenggarakan program pendidikan akademik dan vokasi yang mendukung ekonomi kreatif.
2. Menyelenggarakan penelitian berkualitas.
3. Menyelenggarakan pengabdian masyarakat dalam rangka meningkatkan kualitas sumber daya manusia.
4. Mengelola universitas secara mandiri dengan tata kelola yang baik melalui pengembangan kelembagaan yang berorientasi pada mutu.

TUJUAN :

1. Menghasilkan lulusan yang memiliki kemampuan dalam mengembangkan, mengimplementasikan dan menyebarkan teknologi di bidang ekonomi kreatif yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat, industri dan dunia usaha.
2. Menghasilkan lulusan yang berkompoten, kreatif, inovatif, kompetitif dan berakhlak mulia.
3. Menghasilkan penelitian dan karya ilmiah yang diakui pada tingkat nasional dan internasional.
4. Terwujudnya kegiatan pengabdian dan pemberdayaan masyarakat yang mendorong pengembangan potensi sumber daya manusia untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat.
5. Menghasilkan suasana akademik yang mendukung bakat, minat, dan kreativitas dalam rangka menunjang pengembangan ekonomi kreatif.
6. Menghasilkan tata kelola universitas yang baik.

LATAR BELAKANG

Sistem Penjaminan Mutu Internal Perguruan Tinggi (SPMI-PT) saat ini sudah menjadi kewajiban bagi seluruh perguruan tinggi di Indonesia. Hal ini disebabkan karena adanya perubahan struktur tanggung jawab dalam pengawasan penyelenggaraan pendidikan tinggi yang dituangkan dalam Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional baru. Dimana kesimpulan yang dapat diambil berdasarkan Undang-Undang tersebut adalah :

1. Terhadap perguruan tinggi yang otonom, tentu saja Pemerintah tidak berwenang lagi melakukan pengawasan seperti pada masa berlakunya UU. Sisdiknas Lama.
2. Otonomi perguruan tinggi mengamatkan bahwa perguruan tinggi harus mengelola secara mandiri pengawasan atas pendidikan tinggi yang diselenggarakannya.
3. Pengelolaan secara mandiri pengawasan penyelenggaraan pendidikan tinggi dilakukan melalui kegiatan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) perguruan tinggi, sebagai sub sistem dari Sistem Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi (SPMI-PT).

Selanjutnya dalam PP No 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan (SNP) Pasal 91 Menyatakan bahwa:

1. Setiap satuan pendidikan pada jalur formal dan non formal wajib melakukan penjamin mutu pendidikan.
2. Penjaminan Mutu pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk memenuhi atau melampaui Standart Nasional Pendidikan.

Berdasarkan hal tersebut di atas maka perguruan tinggi senantiasa dituntut untuk melakukan penyesuaian dengan perubahan berdasarkan hasil evaluasi yang dilaksanakan secara berkelanjutan dan berkesinambungan terhadap sistem penjaminan mutu penyelenggaraan kegiatan pendidikan.

Dengan demikian Universitas Bina Sarana Informatika melaksanakan penjaminan mutu internal sebagai salah satu bentuk pertanggungjawaban kepada para pemangku kepentingan (*stakeholder*).

Peningkatan mutu penyelenggaraan pendidikan dapat dilakukan jika perguruan tinggi mampu menetapkan arah kebijakan dan sasaran yang akan dicapai serta menetapkan prosedur pencapaiannya. Berdasarkan pemikiran tersebut, maka Universitas Bina Sarana Informatika menetapkan kebijakan-kebijakan mutu yang bersifat umum, sasaran-sasaran yang hendak dicapai serta prosedur operasional pencapaian, sehingga setiap pelaksanaan kegiatan memiliki arah dan tujuan yang sama.

RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Kebijakan SPMI Universitas Bina Sarana Informatika mencakup seluruh aspek penyelenggaraan pendidikan di bidang akademik yang meliputi kurikulum, proses pembelajaran, kompetensi lulusan, tenaga pendidik dan kependidikan, penilaian pendidikan, penelitian dan pengabdian masyarakat, dan suasana akademik. Sementara ruang lingkup kebijakan mutu non akademik terdiri dari identitas, sistem pengelolaan, sarana dan prasarana, sistem pendanaan/pembiayaan, sistem informasi, kerjasama, kemahasiswaan, penjaminan mutu, tata pamong, visi misi, kesejahteraan, keselamatan dan kesehatan kerja, prestasi kerja, waktu kerja dan perpustakaan.

Kebijakan SPMI Universitas Bina Sarana Informatika ini berlaku bagi seluruh unit yang ada di lingkungan Universitas Bina Sarana Informatika seperti unit pelaksana teknis, lembaga, dan berlaku juga bagi semua fakultas dan program studi yang ada.

ISTILAH DAN DEFINISI

1. **Kebijakan** adalah pernyataan tertulis yang menjelaskan pemikiran, sikap, pandangan dari institusi tentang suatu hal.
2. **Kebijakan SPMI**: pemikiran, sikap, pandangan institusi mengenai SPMI yang berlaku di Universitas Bina Sarana Informatika.
3. **Manual SPMI** adalah dokumen tertulis berisi petunjuk praktis tentang bagaimana menjalankan atau melaksanakan SPMI.
4. **Standar dalam SPMI** adalah dokumen tertulis berisi kriteria, patokan, ukuran, spesifikasi, mengenai sesuatu yang harus dicapai/dipenuhi.
5. **Evaluasi diri** adalah kegiatan setiap unit dalam universitas secara periodik untuk memeriksa, menganalisis dan menilai kinerjanya sendiri selama kurun waktu tertentu untuk mengetahui kelemahan dan kekurangannya.
6. **Visi** Adalah pernyataan dalam bentuk tertulis mengenai cita-cita yang ingin dicapai Universitas Bina Sarana Informatika.
7. **Misi** adalah pernyataan tertulis tentang hasil yang akan dicapai dari pelaksanaan kegiatan Program Strata Satu (S1) dan Diploma Tiga (D3) Universitas Bina Sarana Informatika.
8. **Tujuan** adalah Pernyataan tertulis tentang hasil yang akan dicapai dari pelaksanaan kegiatan/misi Universitas Bina Sarana Informatika.
9. **Peraturan dan Prosedur (SOP)** adalah dokumen yang berisi ketentuan-ketentuan pelaksanaan suatu kegiatan operasional dan urutan-urutan/tahap-tahap pelaksanaan kegiatannya.
10. **Laporan** adalah dokumen yang berisi berbagai informasi atas pelaksanaan rencana operasional oleh suatu unit kerja.
11. **Audit** adalah suatu kegiatan pemeriksaan untuk mengevaluasi pelaksanaan kegiatan yang telah dilakukan oleh suatu unit kerja.
12. **SPMI** adalah Sistem Penjaminan Mutu Internal Universitas Bina Sarana Informatika.
13. **BPMA** adalah lembaga khusus yang dibentuk berdasarkan Surat Keputusan Rektor Universitas Bina Sarana Informatika.

GARIS BESAR KEBIJAKAN SPMI

A. TUJUAN DAN STRATEGI SPMI

Seluruh civitas akademika Universitas Bina Sarana Informatika berkeyakinan bahwa SPMI bertujuan untuk:

1. Menjamin bahwa setiap pelayanan pendidikan kepada mahasiswa dilakukan sesuai dengan standar yang telah ditetapkan, dan apabila diketahui bahwa standar tersebut tidak bermutu atau terjadi penyimpangan antara kondisi riil dengan standar akan segera diperbaiki sehingga Universitas Bina Sarana Informatika mampu menghasilkan lulusan dengan kualitas yang bermutu.
2. Menjamin bahwa setiap pihak yang ada di lingkungan Universitas Bina Sarana Informatika dalam menjalankan tugas dan fungsinya berpedoman pada standar yang telah ditetapkan dan berupaya untuk meningkatkan standar secara berkelanjutan.
3. Mewujudkan transparansi dan akuntabilitas Universitas Bina Sarana Informatika kepada para *stakeholders*.

Strategi pelaksanaan SPMI di lingkungan Universitas Bina Sarana Informatika dapat dijabarkan sebagai berikut:

1. Melaksanakan sosialisasi mengenai fungsi dan tujuan SPMI kepada seluruh civitas akademika di lingkungan Universitas Bina Sarana Informatika.
2. Melibatkan secara aktif seluruh civitas akademika mulai dari tahap perencanaan, tahap evaluasi sampai dengan tahap pengembangan SPMI.
3. Melakukan pelatihan secara terstruktur dan terencana bagi para dosen dan staf administrasi tentang SPMI serta secara khusus pelatihan sebagai auditor internal.
4. Melibatkan organisasi profesi, alumni, dunia usaha dan pemerintah sebagai pengguna lulusan, khususnya pada tahap penetapan standar mutu.

B. AZAS-AZAS PELAKSANAAN SPMI

Dalam melaksanakan SPMI di lingkungan Universitas Bina Sarana Informatika berazaskan pada :

1. Komitmen

Dalam pelaksanaan SPMI dibutuhkan komitmen dari semua unsur dalam perguruan tinggi termasuk unsur Yayasan untuk perguruan tinggi yang diselenggarakan oleh masyarakat.

2. Asas akuntabilitas

Dalam pelaksanaan kebijakan SPMI harus dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah, terbuka, dan senantiasa mengacu pada perkembangan keilmuan yang mutakhir dan dinamis.

3. Asas transparansi

Kebijakan SPMI dilaksanakan secara terbuka didasarkan pada tatanan dan aturan yang jelas dan senantiasa berorientasi pada rasa saling percaya untuk terselenggaranya suasana akademik yang kondusif serta menjamin terwujudnya sinergisme.

4. Asas hukum

Dalam penyusunan dan pelaksanaan kebijakan SPMI harus berdasarkan pada hukum yang berlaku.

5. Asas manfaat

Kebijakan SPMI dilaksanakan untuk memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi segenap civitas akademika, institusi, bangsa dan negara.

6. Asas kesetaraan

Kebijakan SPMI dilaksanakan atas dasar persamaan hak untuk menjamin terciptanya lingkungan akademik yang kondusif.

7. Asas kemandirian

Pelaksanaan kebijakan SPMI senantiasa didasarkan pada kemampuan institusi dengan mengandalkan segenap potensi dan sumberdaya yang ada untuk mengoptimalkan kemampuan institusi yang terus berkembang secara sistematis dan terstruktur.

C. MANAJEMEN SPMI

Penjaminan mutu dilakukan melalui penetapan, pelaksanaan, evaluasi, pengendalian, dan peningkatan standar Pendidikan Tinggi. Siklus SPMI untuk setiap Standar Dikti dapat digambarkan sebagai berikut:




Gambar 1. Siklus SPMI

Mekanisme SPM Dikti diawali oleh perguruan tinggi dengan mengimplementasikan SPMI melalui siklus kegiatan yang disingkat sebagai **PPEPP**, yaitu terdiri atas:

- 1) **Penetapan (P)** Standar Dikti, yaitu kegiatan penetapan standar atau ukuran yang terdiri atas SN Dikti dan Standar Dikti yang ditetapkan oleh perguruan tinggi;
- 2) **Pelaksanaan (P)** Standar Dikti, yaitu kegiatan pemenuhan standar atau ukuran yang terdiri atas SN Dikti dan Standar Dikti yang ditetapkan oleh perguruan tinggi;
- 3) **Evaluasi (E)** pelaksanaan Standar Dikti, yaitu kegiatan perbandingan antara luaran kegiatan pemenuhan standar atau ukuran dengan standar atau ukuran yang terdiri atas SN Dikti dan Standar Dikti yang telah ditetapkan oleh perguruan tinggi;
- 4) **Pengendalian (P)** Standar Dikti, yaitu kegiatan analisis penyebab standar atau ukuran yang terdiri atas SN Dikti dan Standar Dikti yang telah ditetapkan oleh perguruan tinggi yang tidak tercapai untuk dilakukan tindakan koreksi; dan
- 5) **Peningkatan (P)** Standar Dikti, yaitu kegiatan perbaikan standar atau ukuran yang terdiri atas SN Dikti dan Standar Dikti agar lebih tinggi

daripada standar atau ukuran yang terdiri atas SN Dikti dan Standar Dikti yang telah ditetapkan.

Gambar Model Manajemen PPEPP Program Strata Satu (SI) dan Diploma Tiga (D3) Universitas Bina Sarana Informatika, sebagai berikut:




Gambar 2. Model Manajemen SPMI

D. TATA KELOLA KELEMBAGAAN SPMI

Sistem tata kelola pelaksanaan Sistem Penjaminan Mutu di lingkungan Universitas Bina Sarana Informatika di tingkat universitas dikoordinir oleh Badan Penjaminan Mutu & Akreditasi (BPMA), untuk di tingkat fakultas Sistem Penjaminan Mutu dilaksanakan oleh Gugus Kendali Mutu yang dilekatkan kepada Dekan, dan untuk pelaksanaan Sistem Penjaminan Mutu di tingkat program studi dilaksanakan oleh Unit Jaminan Mutu yang dilekatkan kepada Ketua Program Studi.

Secara kelembagaan BPMA Universitas Bina Sarana Informatika terdiri atas: Rektor, Kepala BPMA, Kepala Pusat Penjaminan Mutu, Kepala Pusat Akreditasi, Koord. Bidang Pengembangan Dokumen Mutu, Koord. Bidang Audit Mutu, Koord. Bidang Pengolah Data dan Dokumentasi, Gugus Kendali Mutu dan Unit Jaminan Mutu yang dapat digambarkan dalam struktur organisasi di bawah ini :



Bagan Struktur Organisasi Badan Penjaminan Mutu & Akreditasi (BPMA)

Penjaminan Mutu di Tingkat Universitas

Tugas dan Tanggung jawab BPMA dalam melakukan kegiatan monitoring, evaluasi dan implementasi Sistem Penjaminan Mutu Internal di lingkungan Universitas Bina Sarana Informatika dan lingkup kerja yang menjadi tugas dan tanggung jawabnya.

- **KEPALA BPMA**

- 1) Memberikan laporan secara periodik kepada Rektor tentang hasil audit manajemen mutu;
- 2) Menyusun program kerja dan berkoordinasi dengan unit-unit terkait mengenai sistem penjaminan mutu internal di lingkungan Universitas Bina Sarana Informatika;
- 3) Menjalin hubungan dengan pihak luar dalam hal sistem penjaminan mutu dan akreditasi;

- 4) Mensosialisasikan sistem penjaminan mutu yang berjalan ke bagian yang terkait;
 - 5) Bertanggungjawab atas segala dokumen dan laporan dari Gugus Kendali Mutu dan Unit Jaminan Mutu; dan
 - 6) Mempublikasikan hasil pencapaian pelaksanaan penjaminan mutu.
- **KEPALA PUSAT PENJAMINAN MUTU**
 - 1) Menyusun Program Kerja Pusat Penjaminan Mutu;
 - 2) Mengkoordinasikan program kerja yang sudah dibuat kepada seluruh staf penjaminan mutu;
 - 3) Merancang, mengkoordinasikan dan memberi arahan kepada tim pembuatan dokumen SPMI antara lain: Kebijakan SPMI, Pedoman SPMI, Manual SPMI, Standar dalam SPMI dan Formulir SPMI;
 - 4) Merancang, mengkoordinasikan dan memberi arahan kepada pusat pengolahan data dan dokumentasi dalam pembuatan instrumen kuesioner pelaksanaan survey kegiatan dan layanan di lingkungan Universitas;
 - 5) Melakukan pengusulan kepada Ka.BPMA untuk penugasan staf untuk mengikuti kegiatan yang berkaitan dengan akreditasi maupun penjaminan mutu baik di dalam maupun di luar lingkungan Universitas;
 - 6) Mengadakan pelatihan internal penjaminan mutu yang berkaitan dengan SPMI untuk meningkatkan mutu sumber daya manusia seluruh staf penjaminan mutu;
 - 7) Mengevaluasi kinerja staf penjaminan mutu;
 - 8) Melakukan pemetaan staf penjaminan mutu;
 - 9) Melakukan berkoordinasi dengan semua unit kerja yang terlibat dalam proses akreditasi dan penjaminan mutu;
 - 10) Melakukan pendampingan proses akreditasi baik program studi maupun perguruan tinggi di lingkungan Universitas;
 - 11) Melaporkan semua kegiatan yang ada di penjaminan mutu dan kinerja Staf kepada Ka.BPMA.

- **KOORD BIDANG PENGEMBANGAN DOKUMEN MUTU**
 - 1) Menyusun dan menyiapkan perangkat/dokumen sistem mutu dalam rangka pelaksanaan Penjaminan Mutu;
 - 2) Menjamin pelaksanaan Penjaminan Mutu di seluruh unit/bagian sesuai dengan standar dalam SPMI yang telah ditetapkan;
 - 3) Menyempurnakan perbaikan dan peningkatan mutu serta penyesuaian prosedur berdasarkan evaluasi internal dan eksternal; dan
 - 4) Mengkaji kecukupan dan kepatuhan pelaksana kegiatan terhadap standar/spesifikasi/kualifikasi hasil capaian sesuai dengan yang ditetapkan pada manual dan SOP.

- **KOORD BIDANG AUDIT MUTU**
 - 1) Berkoordinasi dengan Rektor, Dekan dan Ketua Program Studi dalam melakukan audit, assessment dan evaluasi berbagai kegiatan yang terkait dengan Sistem Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi (SPM-PT);
 - 2) Melakukan pertemuan secara berkala untuk menyempurnakan pelaksanaan sistem penjaminan mutu;
 - 3) Melakukan Audit Mutu Internal dan penilaian pelaksanaan Standar Mutu serta Manual Mutu;
 - 4) Melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan Penjaminan Mutu serta pengukuran pencapaian standar mutu;
 - 5) Menyusun dan menyiapkan perangkat/dokumen audit mutu internal;
 - 6) Menyusun dan melaporkan hasil audit kepada Kepala BPMA; dan
 - 7) Mengkaji apakah realisasi kegiatan sesuai dengan standar yang telah ditetapkan, mendeteksi secara dini terjadinya masalah, hambatan, penyimpangan terhadap proses yang berlangsung (assesment).

- **KOORD BIDANG PENGOLAH DATA DAN DOKUMENTASI**
 - 1) Menyebarkan instrumen dan mengolah hasil yang telah diisi oleh mahasiswa, dosen, tenaga kependidikan, alumni dan pengguna lulusan;
 - 2) Membuat laporan hasil kuesioner, monitoring dan evaluasi pelaksanaan Penjaminan Mutu;

- 3) Mendokumentasikan dan mengarsipkan bukti pelaksanaan audit dan laporan yang berhubungan dengan penjaminan mutu; dan
- 4) Mengelola dan memelihara dokumen SPMI.

- **KEPALA PUSAT AKREDITASI**

- 1) Membuat program kerja;
- 2) Menelaah instrumen akreditasi program studi dan institusi, evaluasi diri, serta matrix penilaian instrumen akreditasi;
- 3) Membuat perencanaan pengerjaan dan pengiriman instrumen akreditasi program studi dan institusi;
- 4) Membantu program studi, Fakultas dan Universitas dalam mempersiapkan dokumen akreditasi;
- 5) Melakukan pendataan status/waktu akreditasi dan izin penyelenggaraan program studi di Universitas Bina Sarana Informatika;
- 6) Melakukan review terhadap instrumen akreditasi yang telah terisi oleh tim bersama dengan pusat penjaminan mutu dan jajaran pimpinan program studi serta institusi;
- 7) Melakukan koordinasi dengan Biro, Pusat, Bagian dan Unit terkait, saat pengerjaan instrumen akreditasi maupun visitasi;
- 8) Bertanggung jawab atas upload data dan dokumen akreditasi sesuai dengan masa berlaku minimal 6 bulan sebelum masa berlaku berakhir;
- 9) Memantau dan mengawasi proses akreditasi di Universitas Bina Sarana Informatika agar berjalan dengan lancar;
- 10) Mengusahakan agar seluruh program studi di Universitas Bina Sarana Informatika;
- 11) Meningkatkan status akreditasi program studi;
- 12) Meningkatkan status akreditasi Institusi;
- 13) Melaporkan kinerja dan pertanggungjawaban pekerjaan kepada Ka. BPMA.

Penjaminan Mutu di Tingkat Fakultas

Tugas dan Tanggung jawab Gugus Kendali Mutu dalam melakukan kegiatan monitoring, evaluasi dan implementasi Sistem Penjaminan Mutu Internal di tingkat fakultas dan lingkup kerja yang menjadi tugas dan tanggung jawabnya.

- **Gugus Kendali Mutu**

- 1) Mengkoordinasikan pelaksanaan pengendalian mutu Fakultas dengan Kepala BPMA, Dekan, dan Ketua Program Studi;
- 2) Memonitor implementasi SPMI di tingkat fakultas;
- 3) Melaksanakan sistem penjaminan mutu akademik sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan pedoman penjaminan mutu;
- 4) Menyiapkan bahan evaluasi internal dan laporan penjaminan mutu fakultas;
- 5) Melaksanakan instrumen evaluasi internal penjaminan mutu;
- 6) Melaksanakan penjaminan mutu akademik di seluruh unit kerja di lingkungan Fakultas; dan
- 7) Memberikan masukan dan rekomendasi terkait dengan penjaminan mutu kepada unit-unit di tingkat Fakultas.

Penjaminan Mutu di Tingkat Program Studi

Sebagai pelaksana kegiatan penjaminan mutu di tingkat program studi dilaksanakan oleh Unit Jaminan Mutu yang beranggotakan Ketua Program Studi dan Unit Pengembangan Akademik. bertanggung jawab terhadap seluruh kegiatan penjaminan mutu di tingkat program studi yang hasilnya akan dilaporkan kepada Unit Jaminan Mutu untuk dilakukan tindakan keberlanjutan.

- **Unit Jaminan Mutu**

- 1) Mengkoordinasikan pelaksanaan pengendalian mutu Program Studi dengan Kepala BPMA, Dekan dan unit terkait;
- 2) Memonitoring proses penjaminan mutu tingkat Program Studi;
- 3) Melakukan koordinasi dengan unit terkait di tingkat Program Studi mengenai tindak lanjut hasil monitoring dan evaluasi;

- 4) Melaksanakan proses penjaminan mutu di tingkat Program Studi, dan melakukan koordinasi dengan tim/bagian terkait; dan
- 5) Membuat laporan pelaksanaan penjaminan mutu tingkat Program Studi.

E. KEBIJAKAN MUTU

Dalam menjalankan SPMI Universitas Bina Sarana Informatika memiliki kebijakan mutu sebagai berikut :

1. Universitas Bina Sarana Informatika berkomitmen untuk memenuhi seluruh peraturan dan undang-undang pemerintah di bidang pendidikan;
2. Universitas Bina Sarana Informatika melaksanakan tridarma perguruan tinggi dalam suasana akademik yang kondusif berlandaskan kode etik dosen, mahasiswa dan tenaga kependidikan.
3. Universitas Bina Sarana Informatika berkomitmen melaksanakan Sistem Penjaminan Mutu Internal Universitas Bina Sarana Informatika, yang merupakan kegiatan sistemik untuk meningkatkan mutu Universitas Bina Sarana Informatika secara berencana dan berkelanjutan, sebagai amanah undang-undang, dengan membentuk Badan Penjaminan Mutu & Akreditasi.
4. Penjaminan mutu internal merupakan bagian dari tanggungjawab Pimpinan, Dosen, serta Tenaga Kependidikan.
5. Universitas Bina Sarana Informatika berkomitmen melaksanakan penjaminan mutu yang dilakukan melalui penetapan standar, pelaksanaan standar, evaluasi pelaksanaan standar Universitas Bina Sarana Informatika secara bertahap, terstruktur, berkesinambungan, dan melebihi standar nasional pendidikan tinggi untuk meningkatkan daya saing produk pendidikan.
6. Universitas Bina Sarana Informatika berkomitmen meningkatkan kepuasan Pelanggan Internal dan Pelanggan Eksternal dan melakukan perbaikan yang berkelanjutan.
7. Universitas Bina Sarana Informatika menetapkan perencanaan pengembangan sistem informasi manajemen untuk meningkatkan kecepatan pengolahan data dan informasi.

8. Universitas Bina Sarana Informatika memelihara keamanan, ketertiban, kebersihan, kesehatan dan keindahan lingkungan kampus untuk menunjang kinerja sivitas akademika dan tenaga kependidikan.

F. DAFTAR STANDAR DALAM SPMI

Standar dalam SPMI Universitas Bina Sarana Informatika merupakan penjabaran dari Kebijakan SPMI Universitas Bina Sarana Informatika yang dapat dilihat seperti di bawah ini:

NO	NAMA DOKUMEN
	Standar Pendidikan
1	Manual Standar Kompetensi Lulusan
2	Manual Standar Isi Pembelajaran
3	Manual Standar Proses Pembelajaran
4	Manual Standar Penilaian Pembelajaran
5	Manual Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan
6	Manual Standar Pengelolaan Pembelajaran
7	Manual Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran
8	Manual Standar Pembiayaan Pembelajaran
	Standar Penelitian
1	Manual Standar Hasil Penelitian
2	Manual Standar Isi Penelitian
3	Manual Standar Proses Penelitian
4	Manual Standar Penilaian Penelitian
5	Manual Standar Peneliti
6	Manual Standar Sarana dan Prasarana Penelitian
7	Manual Standar Pengelolaan Penelitian
8	Manual Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian

Standar Pengabdian Kepada Masyarakat	
1	Manual Standar Hasil Pengabdian Kepada Masyarakat
2	Manual Standar Isi Pengabdian Kepada Masyarakat
3	Manual Standar Proses Pengabdian Kepada Masyarakat
4	Manual Standar Penilaian Pengabdian Kepada Masyarakat
5	Manual Standar Pelaksana Pengabdian Kepada Masyarakat
6	Manual Standar Sarana dan Prasarana Pengabdian Kepada Masyarakat
7	Manual Standar Pengelolaan Pengabdian Kepada Masyarakat
8	Manual Standar Pendanaan dan Pembiayaan Pengabdian Kepada Masyarakat
Standar Tambahan	
1	Manual Standar Identitas
2	Manual Standar Kerjasama
3	Manual Standar Sistem Informasi
4	Manual Standar Suasana Akademik
5	Manual Standar Kemahasiswaan
6	Manual Standar Pengelolaan Keuangan
7	Manual Standar Sistem Penjaminan Mutu
8	Manual Standar Tata Pamong
9	Manual Standar Visi Misi
10	Manual Standar Kesejahteraan
11	Manual Standar Pengelolaan Hak Atas Kekayaan Intelektual
12	Manual Standar Keselamatan dan Kesehatan Kerja
13	Manual Standar Penilaian Prestasi Kerja
14	Manual Standar Waktu Kerja
15	Manual Standar Perpustakaan

DOKUMEN SPMI

Untuk membangun, menerapkan dan mengembangkan sistem pengendalian mutu internal di lingkungan Universitas Bina Sarana Informatika secara konsisten dan berkelanjutan maka BPMA memiliki perangkat dokumen mutu seperti:

A. MANUAL SPMI

Manual Mutu adalah buku yang berisi panduan untuk menetapkan, memenuhi, mengendalikan, dan mengembangkan/meningkatkan standar.

Dalam manual mutu dapat diuraikan dalam beberapa bagian yaitu :

1. Manual Penetapan Standar

Manual penetapan Standar dalam SPMI merupakan tahapan ketika seluruh Standar dalam SPMI dirancang, dirumuskan dan ditetapkan hingga disahkan oleh Ketua Yayasan dengan Surat Keputusan Ketua Yayasan. Standar diperlukan sebagai acuan dasar dalam pelaksanaan SPMI dalam rangka mewujudkan visi dan misi Universitas Bina Sarana Informatika. Acuan dasar tersebut meliputi kriteria minimal dari berbagai aspek yang terkait dengan penyelenggaraan pendidikan tinggi di Universitas Bina Sarana Informatika agar dapat meningkatkan kinerja dalam memberikan pelayanan pendidikan dan sebagai perangkat untuk terwujudnya budaya mutu di Universitas Bina Sarana Informatika.

2. Manual Pelaksanaan Standar

Pelaksanaan/Pemenuhan standar adalah ukuran, spesifikasi, patokan sebagaimana dinyatakan dalam pernyataan standar yang harus dipatuhi, dikerjakan, dipenuhi pencapaiannya. Pemenuhan Standar dalam SPMI menghasilkan suatu kegiatan yang seluruh isi standar dilaksanakan dengan mengacu pada Standar Operasional Prosedur (SOP) dan Formulir (Borang) yang telah ditetapkan dalam usaha pemenuhan dan pencapaian, tujuan dan sasaran Standar dalam SPMI yang telah ditetapkan. Pelaksanaan standar diperlukan sebagai pemenuhan implementasi Standar dalam SPMI yang telah ditetapkan dalam penyelenggaraan pendidikan tinggi di tingkat Universitas,

Fakultas, Program Studi, Unit Pelaksana Teknis (UPT) dan Bagian dalam upaya meningkatkan kinerja dalam rangka peningkatan proses penyelenggaraan dan peningkatan mutu serta sebagai perangkat untuk terwujudnya budaya mutu dalam penyelenggaraan pendidikan tinggi di Universitas Bina Sarana Informatika secara terus-menerus dan berkelanjutan sehingga budaya mutu tercipta di Universitas Bina Sarana Informatika.

3. Manual Pengendalian Standar

Pengendalian Standar dalam SPMI merupakan manajemen kendali mutu yang berisi kegiatan untuk mengevaluasi pemenuhan Standar dalam SPMI dengan cara mengamati suatu proses, atau suatu kegiatan penyelenggaraan pendidikan di seluruh unit kerja untuk mengetahui apakah proses atau kegiatan yang dilaksanakan unit kerja berjalan sesuai dengan apa yang seharusnya dalam isi standar dalam SPMI yang ditetapkan. Pengendalian Standar dalam SPMI bertujuan mengukur kesesuaian dan ketercapaian pelaksanaan standar, dibandingkan dengan standar dalam SPMI yang telah ditetapkan sehingga standar dalam SPMI yang ditetapkan tercapai atau terpenuhi. Pengendalian Standar dalam SPMI bertujuan pula sebagai sarana dalam upaya meningkatkan kinerja peningkatan proses penyelenggaraan dan peningkatan mutu, serta sebagai perangkat untuk terwujudnya budaya mutu dalam penyelenggaraan pendidikan tinggi di Universitas Bina Sarana Informatika secara terus-menerus dan berkelanjutan. Selain itu, pengendalian Standar dalam SPMI merupakan manajemen kendali mutu untuk mengevaluasi implementasi standar mutu secara periodik dan menjaga keberlanjutan kualitas yang diikuti dengan peningkatan standar dalam SPMI. Evaluasi tersebut meliputi pengendalian atau pengecekan kesesuaian pelaksanaan standar dengan standar yang telah ditetapkan, serta penetapan standar baru setelah melalui kaji ulang.

4. Manual Peningkatan Standar

Pengembangan/Peningkatan Standar adalah pemanfaatan hasil monitoring, evaluasi, dan audit internal setelah dilakukan tindakan koreksi. Bila implementasi koreksi tersebut sesuai dengan ketentuan standar yang telah ditetapkan, maka tahap selanjutnya dengan berdasarkan pada siklus SPMI,

dilakukan pengembangan/peningkatan standar secara berkelanjutan (*Continuous Improvement*). Pengembangan/Peningkatan standar dalam SPMI bertujuan untuk secara berkelanjutan meningkatkan mutu setiap berakhirnya siklus masing-masing standar dalam SPMI yang telah ditetapkan. Pengembangan/peningkatan Standar dalam SPMI bertujuan pula untuk diversifikasi standar dan untuk mengetahui kekurangan dan kelebihan standar yang diimplementasikan di Universitas Bina Sarana Informatika.

B. STANDAR DALAM SPMI

Dokumen/buku SPMI Universitas Bina Sarana Informatika terdiri atas 8 (delapan) standar pembelajaran, 8 (delapan) standar penelitian, 8 (delapan) standar pengabdian kepada masyarakat, dan 15 (lima belas) standar tambahan. Sebagaimana Kebijakan SPMI Universitas Bina Sarana Informatika ada terdapat beberapa hal yang harus diperhatikan dalam menyusun standar dalam SPMI, yakni penjabaran visi, misi dan tujuan perguruan tinggi; kepatuhan pada peraturan perundang-undangan yang relevan dengan bidang pendidikan tinggi; sesuai standar dengan kebutuhan, tuntutan atau harapan *stakeholders*, di mana dengan menggunakan rumusan standar:

- ***Audience*** (subjek yang harus melakukan).
- ***Behavior*** (perilaku yang harus dijalankan).
- ***Competence*** (kompetensi atau target yang harus dicapai).
- ***Degree*** (tingkat/levelperiode).

KEBIJAKAN SPMI

A. SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL

1. Universitas Bina Sarana Informatika mempunyai komitmen yang kuat untuk menyelenggarakan pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat dengan mutu yang unggul, sehingga mampu menghasilkan lulusan yang bermutu dan berdaya saing tinggi.
2. Sistem mutu Universitas Bina Sarana Informatika mengacu kepada kebutuhan stakeholders serta peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. Civitas Akademika Universitas Bina Sarana Informatika bertekad untuk senantiasa melakukan penyempurnaan kinerja Universitas Bina Sarana Informatika secara aktif demi peningkatan mutu akademik dan mutu administrasi.
4. Universitas Bina Sarana Informatika akan selalu melakukan peninjauan dan perbaikan terhadap sistem manajemen mutu pada seluruh tingkatan organisasi.

B. VISI, MISI, TUJUAN, PENGELOLAAN, SERTA RENCANA STRATEGIS

1. Visi, Misi dan tujuan ditetapkan berdasarkan cita-cita luhur pendiri Universitas Bina Sarana Informatika kebutuhan stakeholders serta perkembangan teknologi dan informasi dunia pendidikan.
2. Universitas Bina Sarana Informatika memiliki strategi dalam pencapaian sasaran dengan tahapan waktu yang jelas dan didukung dokumen yang lengkap.
3. Universitas Bina Sarana Informatika melakukan sosialisasi yang efektif dan tingkat pemahaman pihak terkait.
4. Tata pamong yang dimiliki Universitas Bina Sarana Informatika menjamin terwujudnya Visi, terlaksananya Misi, berhasilnya strategi yang digunakan secara kredibel, transparan dan akuntabel.

5. Universitas Bina Sarana Informatika menjaga karakter dalam hal kepemimpinan yang efektif, adil dan senantiasa mengedepankan kebersamaan.

C. RUANG LINGKUP STANDAR DALAM SPMI

1. STANDAR KOMPETENSI LULUSAN

- a. Universitas Bina Sarana Informatika secara rutin melakukan upaya pelacakan dan perekaman data lulusan.
- b. Universitas Bina Sarana Informatika memanfaatkan hasil pelacakan lulusan untuk perbaikan proses belajar mengajar, informasi pekerjaan dan membangun jaringan.

2. STANDAR ISI PEMBELAJARAN

- a. Universitas Bina Sarana Informatika secara konsisten melakukan monitoring terhadap kurikulum pada setiap program studi.
- b. Universitas Bina Sarana Informatika mendukung segala bentuk kegiatan yang mendukung perencanaan, pengembangan dan pemutakhiran kurikulum.
- c. Melakukan pengembangan kurikulum secara mandiri dengan melibatkan pemangku kepentingan internal dan eksternal dengan memperhatikan Visi, Misi dan umpan balik dari Stakeholder.
- d. Pembaharuan kurikulum dilakukan sesuai dengan perkembangan ilmu dibidangnya dan sesuai kebutuhan pemangku kepentingan, serta peraturan perundang-undangan yang berlaku.

3. STANDAR PROSES PEMBELAJARAN

- a. Universitas Bina Sarana Informatika sistem pelaksanaan pembelajaran, penggalangan dana, mekanisme untuk monitor, mengkaji dan memperbaiki mutu akademik setiap semester mengenai hal yang berkaitan dengan kehadiran mahasiswa, kehadiran dosen dan materi kuliah.
- b. Universitas Bina Sarana Informatika memiliki mekanisme dalam penyusunan materi kuliah.

- c. Universitas Bina Sarana Informatika mendukung sistem bantuan dan bimbingan akademik yang efektif.
- d. Setiap Program Studi memiliki pedoman Skripsi dan Tugas Akhir yang tertulis dan disosialisasikan serta digunakan secara konsisten.
- e. Universitas Bina Sarana Informatika melakukan upaya perbaikan sistem pembelajaran berkaitan dengan materi, metode pembelajaran, penggunaan teknologi pembelajaran dan cara-cara evaluasi.

4. STANDAR PENILAIAN PEMBELAJARAN

- a. Kelulusan mahasiswa ditandai dengan ijazah.
- b. Bentuk, ukuran, isi dan bahan ijazah harus diatur dengan Keputusan Rektor.
- c. Seorang mahasiswa dinyatakan lulus apabila telah memenuhi syarat yang ditentukan oleh akademik.
- d. Universitas Bina Sarana Informatika memiliki kebijakan evaluasi hasil studi.
- e. Universitas Bina Sarana Informatika memiliki ketentuan yang mengatur sanksi akademik kepada mahasiswa.
- f. Universitas Bina Sarana Informatika mempunyai kebijakan pengawasan yang dapat dipertanggung jawabkan dan diterapkan secara konsisten.

5. STANDAR DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN

- a. Universitas Bina Sarana Informatika memiliki pedoman tertulis tentang sistem seleksi, perekrutan, penempatan, pengembangan, retensi, dan pemberhentian pendidik serta tenaga kependidikan.
- b. Universitas Bina Sarana Informatika memiliki pedoman tertulis lengkap tentang sistem monitoring dan evaluasi serta rekam jejak pendidik dan tenaga kependidikan.
- c. Universitas Bina Sarana Informatika melakukan Monitoring dan Evaluasi kinerja dosen di bidang pendidikan, penelitian dan pengabdian masyarakat.
- d. Universitas Bina Sarana Informatika mendukung otonomi dosen dalam bidang akademik dan profesi.

- e. Universitas Bina Sarana Informatika melakukan upaya pengembangan dalam meningkatkan kualifikasi dan kompetensi dosen dan tenaga kependidikan dengan melakukan pemberian kesempatan belajar/pelatihan, pemberian fasilitas dan jenjang karier.

6. STANDAR SARANA DAN PRASARANA PEMBELAJARAN

- a. Universitas Bina Sarana Informatika menyediakan sarana dan prasarana pembelajaran untuk menjamin kualitas pembelajaran bagi mahasiswa.
- b. Universitas Bina Sarana Informatika membuat standar sarana dan prasarana pembelajaran yang meliputi : Standar Sarana, Standar Prasarana, Standar lahan, Standar Bangunan, Standar Ruang Administrasi, Standar Ruang dosen, Standar ruang kelas, Standar Perpustakaan, Standar Laboratorium, Standar Ruang ibadah, Standar Olahraga, parkir dan Kantin.
- c. Universitas Bina Sarana Informatika melakukan evaluasi terhadap penggunaan sarana dan prasarana pembelajaran oleh sivitas akademika

7. STANDAR PENGELOLAAN PEMBELAJARAN

- a. Universitas Bina Sarana Informatika membuat standar pengelolaan pembelajaran yang meliputi : Standar Pengelolaan Administrasi dan Akademik, Standar Pengelolaan Pelaporan Kerja, Pengelolaan Keuangan, Rencana Kerja Tahunan, Rencana Kerja Menengah dan Standar Organisasi dan Kepemimpinan.
- b. Universitas Bina Sarana Informatika melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pemenuhan standar pengelolaan pembelajaran.

8. STANDAR PEMBIAYAAN PEMBELAJARAN

- a. Universitas Bina Sarana Informatika menerapkan kebijakan diversifikasi sumber pembiayaan.
- b. Universitas Bina Sarana Informatika senantiasa menjaga ketersediaan dan kesinambungan biaya pemeliharaan sarana dan prasarana.

- c. Universitas Bina Sarana Informatika memiliki kebijakan dalam penggunaan dana operasional untuk pendidik, penelitian dan pengabdian masyarakat.
- d. Universitas Bina Sarana Informatika mendukung ketersediaan akses dan pendayagunaan sarana di lingkungan Universitas Bina Sarana Informatika.
- e. Universitas Bina Sarana Informatika mengupayakan mengelola pembiayaan secara akuntabel.

9. STANDAR HASIL PENELITIAN

- a. Universitas Bina Sarana Informatika menentukan arah hasil penelitian yang dilakukan Dosen maupun Mahasiswa di Universitas Bina Sarana Informatika diarahkan dalam rangka mengembangkan IPTEK serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan daya saing bangsa.
- b. Hasil penelitian yang dihasilkan oleh Universitas Bina Sarana Informatika melalui kegiatan yang memenuhi kasidah dan metode ilmiah secara sistematis sesuai dengan otonomi keilmuan dan budaya akademik.
- c. Hasil penelitian yang dihasilkan oleh Universitas Bina Sarana Informatika tidak bersifat rahasia dan tidak mengganggu dan membahayakan kepetingan umum dan wajib disebarluaskan dengan cara diseminarkan, dipublikasikan, dipatenkan dan/atau cara lain yang dapat digunakan untuk menyampaikan hasil penelitian kepada masyarakat.

10. STANDAR ISI PENELITIAN

- a. Universitas Bina Sarana Informatika menentukan materi penelitian dasar harus berorientasi pada luaran penelitian yang berupa penjelasan atau penemuan untuk mengantisipasi suatu gejala, fenomena, kaidah, model atau postulat baru.
- b. Universitas Bina Sarana Informatika menentukan materi pada penenilitan terapan harus berorientasi pada luaran penelitian yang berupa inovasi serta pengembangan IPTEK.

- c. Materi penelitian dasar maupun terapan mencakup materi kajian khusus untuk kepentingan nasional.
- d. Materi pada penelitian dasar dan terapan harus memuat prinsip-prinsip kemutakhiran, kemanfaatan, dan mengantisipasi kebutuhan masa datang.

11. STANDAR PROSES PENELITIAN

- a. Universitas Bina Sarana Informatika menentukan proses penelitian terdiri atas kegiatan perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan.
- b. Kegiatan penelitian yang dilaksanakan Universitas Bina Sarana Informatika harus mempertimbangkan standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, serta keamanan peneliti, masyarakat dan lingkungan.

12. STANDAR PENILAIAN PENELITIAN

- a. Universitas Bina Sarana Informatika menentukan penilaian proses dan hasil penelitian dilakukan secara terintegrasi dan paling sedikit memiliki unsur edukatif, objektif, akuntabel, dan transparan.
- b. Penilaian proses dan hasil penelitian harus memperhatikan kesesuaian dengan standar hasil, standar isi, dan standar proses.
- c. Penilaian penelitian menggunakan metode dan instrumen yang relevan.

13. STANDAR PENELITI

- a. Universitas Bina Sarana Informatika membuat kriteria minimal kemampuan peneliti untuk melaksanakan penelitian.
- b. Kemampuan peneliti ditentukan berdasarkan kualifikasi akademik, dan hasil penelitian.

14. STANDAR SARANA DAN PRASARANA PENELITIAN

- a. Universitas Bina Sarana Informatika menyediakan fasilitas penelitian paling sedikit terkait dengan bidang ilmu program studi, proses pembelajaran dan kegiatan pengabdian kepada masyarakat.
- b. Universitas Bina Sarana Informatika menyediakan sarana prasarana penelitian yang memenuhi standar mutu, keselamatan kerja,

kesehatan, kenyamanan, dan keamanan peneliti, masyarakat, dan lingkungan.

15. STANDAR PENGELOLAAN PENELITIAN

- a. Universitas Bina Sarana Informatika membentuk LPPM sebagai lembaga yang menangani penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.
- b. LPPM menyusun rencana program penelitian, peraturan dan panduan.
- c. LPPM memfasilitasi pelaksanaan penelitian, melakukan diseminasi hasil penelitian, dan melaporkan kegiatan penelitian yang dikelolanya.
- d. LPPM memfasilitasi peningkatan kemampuan peneliti untuk melaksanakan penelitian, penulisan artikel ilmiah dan perolehan kekayaan intelektual.
- e. Universitas Bina Sarana Informatika menyusun rencana strategis penelitian.
- f. Universitas Bina Sarana Informatika menjaga dan meningkatkan mutu dari LPPM.
- g. Universitas Bina Sarana Informatika melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap LPPM.
- h. Universitas Bina Sarana Informatika melakukan analisa kebutuhan yang menyangkut sarana dan prasarana peneliti dan mendayagunakan sarana dan prasarana penelitian.
- i. Universitas Bina Sarana Informatika menyampaikan laporan kinerja lembaga atau fungsi penelitian paling sedikit melalui pangkalan data pendidikan tinggi.

16. STANDAR PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN PENELITIAN

- a. Universitas Bina Sarana Informatika menyediakan dana penelitian internal.
- b. Universitas Bina Sarana Informatika mengatur mekanisme pendanaan dan pembiayaan penelitian.
- c. Universitas Bina Sarana Informatika menyediakan dana pengelolaan penelitian.

- 17. STANDAR HASIL PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT**
- a. Universitas Bina Sarana Informatika membuat kriteria hasil pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat.
 - b. Hasil pengabdian kepada masyarakat Universitas Bina Sarana Informatika mengarah pada pengembangan IPTEK.
 - c. Publikasi hasil pengabdian kepada masyarakat.
- 18. STANDAR ISI PENGABDIAN MASYARAKAT**
- a. Universitas Bina Sarana Informatika membuat kriteria materi pengabdian kepada masyarakat.
 - b. Hasil pengabdian masyarakat merupakan teknologi tepat guna bagi masyarakat.
 - c. Penerapan HKI pada masyarakat, dunia usaha, dan/atau industri.
- 19. STANDAR PROSES PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT**
- a. Universitas Bina Sarana Informatika memiliki kriteria minimal kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat (PkM) yang terdiri dari perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan.
 - b. Kegiatan PkM yang dilaksanakan Universitas Bina Sarana Informatika berupa pelayanan kepada masyarakat, penerapan IPTEK, peningkatan kapasitas masyarakat dan pemberdayaan masyarakat.
 - c. Kegiatan PkM pada Universitas Bina Sarana Informatika wajib mempertimbangkan standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, serta keamanan pelaksana, masyarakat dan lingkungan.
 - d. Kegiatan PkM mahasiswa pada Universitas Bina Sarana Informatika merupakan salah satu bentuk pembelajaran yang diarahkan untuk memenuhi capaian pembelajaran lulusan.
 - e. Kegiatan PkM dilaksanakan secara terarah, terukur dan terprogram.
- 20. STANDAR PENILAIAN PENGABDIAN MASYARAKAT**
- a. Proses Penilaian dan hasil Pengabdian Masyarakat (PkM) pada Universitas Bina Sarana Informatika harus memenuhi unsur edukatif, objektif, akuntabel, dan transparan.

- b. Proses penilaian PkM pada Universitas Bina Sarana Informatika dengan memperhatikan kesesuaian standar hasil, standar isi dan standar proses pengabdian kepada masyarakat.
- c. Kriteria minimal hasil PkM pada Universitas Bina Sarana Informatika meliputi tingkat kepuasan masyarakat, terjadinya perubahan sikap, pengetahuan, dan keterampilan pada masyarakat. Kegiatan PkM dapat dimanfaatkan IPTEK di masyarakat secara berkelanjutan, terciptanya pengayaan sumber daya dan teratasinya masalah sosial.

21. STANDAR PELAKSANAAN PENGABDIAN MASYARAKAT

- a. Universitas Bina Sarana Informatika menentukan kriteria minimal kemampuan pelaksana untuk melaksanakan Pengabdian Masyarakat (PkM).
- b. Universitas Bina Sarana Informatika melakukan pemantuan dan evaluasi pada LPPM.

22. STANDAR SARANA DAN PRASARANA PENGABDIAN MASYARAKAT

- a. Universitas Bina Sarana Informatika menentukan kriteria minimal tentang sarana dan prasarana yang diperlukan untuk penunjang kegiatan PkM
- b. LPPM wajib memfasilitasi kegiatan PkM paling sedikit terkait dengan penerapan bidang ilmu dari program studi yang dikelola.
- c. LPPM wajib memfasilitasi sarana dan prasarana yang memenuhi standar mutu, standar keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan dan keamanan.

23. STANDAR PENGELOLAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

- a. Universitas Bina Sarana Informatika menentukan kriteria minimal pengelolaan PkM yang minimal terdiri dari perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan, dan evaluasi serta pelaporan kegiatan PkM.
- b. Pengelolaan PkM Universitas Bina Sarana Informatika dijalankan oleh LPPM.

24. STANDAR PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

- a. Universitas Bina Sarana Informatika menentukan kriteria minimal sumber dan mekanisme pendanaan dan pembiayaan PkM.
- b. Universitas Bina Sarana Informatika menyediakan dana internal untuk PkM.
- c. Pendanaan untuk PkM bisa didapatkan dari sumber pemerintah, kerjasama dengan lembaga lain didalam maupun luar negeri atau dana dari masyarakat.

25. STANDAR IDENTITAS

- a. Universitas Bina Sarana Informatika membuat standar identitas yang merupakan merupakan jati diri atau sekumpulan unsur yang secara bersamaan dapat mencitrakan tentang siapa dan atau apa Universitas Bina Sarana Informatika.
- b. Identitas Universitas Bina Sarana Informatika mencakup nama, logo, alamat, visi, misi, dan lain-lain yang menunjukkan jati diri dan menunjukkan karakteristik esensial yang khas dan melekat serta membedakan Universitas Bina Sarana Informatika dengan perguruan tinggi lain.

26. STANDAR KERJASAMA

- a. Universitas Bina Sarana Informatika terbuka atas terjalannya kerjasama dengan pihak manapun atas dasar prinsip saling menguntungkan.
- b. Universitas Bina Sarana Informatika secara aktif melakukan kerjasama dengan intitusi lain, dalam rangka pengembangan mutu dan pencitraan Universitas Bina Sarana Informatika.

27. STANDAR SISTEM INFORMASI

- a. Universitas Bina Sarana Informatika wajib menyediakan sistem informasi terpadu berbasis web.
- b. Universitas Bina Sarana Informatika wajib menyediakan akses internet yang dapat ditangani dengan komputer serta dapat diakses melalui jaringan luas (Wide Area Network/WAN).

- c. Universitas Bina Sarana Informatika wajib melakukan penyebaran informasi bagi sivitas akademika.
- d. Universitas Bina Sarana Informatika wajib menyediakan akses internet yang mudah diakses oleh sivitas akademika.
- e. Universitas Bina Sarana Informatika wajib memiliki rencana strategis pengembangan sistem informasi jangka panjang : mempertimbangkan perkembangan teknologi informasi dan komitmen unit pengelola program studi dalam hal pendanaan.
- f. Universitas Bina Sarana Informatika melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pencapaian standar sistem informasi.

28. STANDAR SUASANA AKADEMIK

- a. Universitas Bina Sarana Informatika wajib menyediakan sarana, prasarana, dan dana yang memungkinkan terciptanya interaksi akademik antara sivitas akademika.
- b. Universitas Bina Sarana Informatika menyediakan sarana, prasarana, dan dana yang memungkinkan terciptanya interaksi akademik antara sivitas akademika.
- c. Universitas Bina Sarana Informatika memfasilitasi interaksi akademik antara dosen-mahasiswa.
- d. Universitas Bina Sarana Informatika melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pencapaian standar suasana akademik.

29. STANDAR KEMAHASISWAAN

Standar kemahasiswaan merupakan kriteria minimal kegiatan kemahasiswaan untuk meningkatkan peran mahasiswa sebagai bagian dari pencapaian visi, misi Universitas Bina Sarana Informatika, yang mencakup: pengembangan kegiatan mahasiswa, pembentukan Ormawa, dan pemerataan akses kegiatan mahasiswa.

30. STANDAR PENGELOLAAN KEUANGAN

Standar pengelolaan keuangan merupakan kriteria minimal mengenai tata kelola keuangan yang baik sesuai dengan visi, misi, tujuan serta rencana strategis dan rencana operasional, yang mencakup: standar perencanaan, standar penerimaan, standar pembiayaan, dan akuntabilitas.

31. STANDAR SISTEM PENJAMINAN MUTU

Standar sistem penjaminan mutu merupakan kriteria minimal sistem penjaminan mutu akademik dalam menetapkan, melaksanakan, mengevaluasi, mengendalikan, dan meningkatkan mutu pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat, yang mencakup: perumusan standar mutu akademik, manual mutu, dan SOP; mensosialisasikan SPMI di lingkungan Universitas Bina Sarana Informatika; meningkatkan / mengembangkan SPMI didasarkan pada hasil evaluasi BPMA.

32. STANDAR TATA PAMONG

Standar tata pamong merupakan penetapan visi dan misi yang jelas dan terukur yang diperhitungkan dalam kurun waktu tertentu, mencakup struktur organisasi dan analisis jabatan, lima pilar tata kelola, dan tanggungjawab seluruh bagian dalam struktur organisasi.

33. STANDAR VISI MISI

Standar visi misi merupakan penetapan visi dan misi yang jelas dan terukur yang diperhitungkan dalam kurun waktu tertentu, mencakup perumusan visi dan misi yang unik, relevan, jelas dan realistis sesuai dengan arah pengembangan ipteks di bidangnya dan dinamika kebutuhan masyarakat/dunia kerja.

34. STANDAR KESEJAHTERAAN

Standar kesejahteraan merupakan tolak ukur minimum mutu atas berbagai aspek kesejahteraan dosen dan tenaga kependidikan, yang mencakup: standar penggajian, tunjangan, dan fasilitas kesejahteraan lainnya: standar promosi dan penghargaan; standar jaminan perlindungan hukum; dan standar cuti.

35. STANDAR PENGELOLAAN HAK ATAS KEKAYAAN INTELEKTUAL

Standar pengelolaan hak atas kekayaan intelektual merupakan kriteria serta upaya yang perlu dilakukan dalam pembentukan HaKI milik Universitas Bina Sarana Informatika, yang membahas pembentukan unit usaha untuk komersialisasi hasil riset dan bentuk-bentuk komersialisasi hasil riset.

36. STANDAR KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA

Standar keselamatan dan kesehatan kerja merupakan kriteria minimal dalam aspek keselamatan dan kesehatan kerja bagi mahasiswa dan karyawan di Universitas Bina Sarana Informatika, yang membahas Implementasi standar K3 dan SOP penunjang.

37. STANDAR PENILAIAN PRESTASI KERJA

Standar penilaian prestasi kerja merupakan kriteria minimal evaluasi/penilaian prestasi kerja dosen dan tenaga kependidikan dalam menyediakan pelayanan prima, yang meliputi jaminan hak dosen dan tenaga kependidikan serta penilaian prestasi kerja dosen dan tenaga kependidikan.

38. STANDAR WAKTU KERJA

Standar waktu kerja merupakan kriteria minimal tentang kedisiplinan waktu kerja semua pegawai yang ada di Universitas Bina Sarana Informatika yang membahas aturan waktu kerja dan konsekuensinya.

39. STANDAR PERPUSTAKAAN

Standar perpustakaan merupakan kriteria minimal mengenai keberadaan perpustakaan untuk mendukung, memperlancar dan mempertinggi kualitas pelaksanaan program kegiatan perguruan tinggi melalui penyediaan dan pelayanan informasi. Standar ini meliputi: standar koleksi perpustakaan, standar sarana dan prasarana perpustakaan, standar pelayanan perpustakaan, tenaga perpustakaan, standar penyelenggara perpustakaan, dan standar pengelolaan perpustakaan.